



G U B E R N U R
S U M A T E R A B A R A T

No. Urut: 24, 2016

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
AKREDITASI PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja puskesmas dapat terwujud, diperlukan adanya pemenuhan standar akreditasi puskesmas yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar akreditasi puskesmas, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi puskesmas sehingga puskesmas yang ada di Sumatera Barat menjadi puskesmas yang terakreditasi;
- c. bahwa agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan akreditasi puskesmas, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN AKREDITASI PUSKESMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar akreditasi.
10. Pra Akreditasi adalah rangkaian atau proses kegiatan penyiapan puskesmas dalam memenuhi standar akreditasi.
11. Pasca Akreditasi adalah rangkaian kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan pencapaian standar akreditasi secara berkesinambungan sampai dilakukan penilaian akreditasi berikutnya.

12. Pembinaan dan Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh gubernur melalui dinas dalam rangka mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses akreditasi puskesmas.
13. Standar Akreditasi Puskesmas adalah standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh puskesmas guna penetapan akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi.
14. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi serta pendampingan pasca akreditasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan Puskesmas yang terakreditasi sehingga dapat memberikan pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang berkualitas/bermutu kepada masyarakat secara efisien, efektif dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan terciptanya peningkatan mutu pelayanan dan program Kesehatan di Puskesmas;
- b. mewujudkan peningkatan sumber daya manusia Kesehatan yang ada di Puskesmas; dan
- c. mewujudkan terciptanya peningkatan kinerja Puskesmas melalui sistem manajemen yang baik.

**BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4**

- (1) Dalam rangka mewujudkan pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan Standar Akreditasi Puskesmas, Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam percepatan proses Puskesmas terakreditasi secara berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas dalam rangka percepatan proses Puskesmas terakreditasi secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pada proses pelaksanaan Akreditasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pada proses pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam beberapa tahap yang meliputi:
 - a. tahap pra akreditasi; dan
 - b. tahap pasca akreditasi;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan pada tahap Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. penilaian awal; dan
 - b. pemberian rekomendasi survey akreditasi.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan pada tahap pasca Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. assessment tindak lanjut survey akreditasi; dan
 - b. pemberian umpan balik hasil assesment

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas pada tahap pra akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan pembinaan pada saat penyiapan Puskesmas melakukan pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas.
- (2) Pembinaan dalam tahap penyiapan Puskesmas melakukan pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. mendorong Puskesmas melaksanakan perencanaan dan program Puskesmas yang berorientasi akreditasi atau wajib akreditasi;
 - b. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penganggaran pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas;
 - c. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana khusus bidang pelayanan Kesehatan dasar untuk pemenuhan standar akreditasi Puskesmas;
 - d. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembuatan road map rencana akreditasi Puskesmas diwilayahnya;

- e. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas; dan
- f. memfasilitasi tim Puskesmas dalam penyiapan Puskesmas dalam memperoleh penetapan Akreditasi Puskesmas;

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas pada tahap Pra akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan pembinaan pada saat penyiapan Puskesmas untuk pelaksanaan survei Akreditasi.
- (2) Pembinaan dalam rangka penyiapan Puskesmas untuk pelaksanaan survei Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk pengajuan atau permintaan survei Akreditasi Puskesmas;
 - b. melakukan verifikasi sebelum dilaksanakannya survei Akreditasi oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas pada tahap Pasca akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan pembinaan pada saat peningkatan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai tahap penilaian Akreditasi berikutnya.
- (2) Pembinaan dalam rangka peningkatan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai tahap penilaian Akreditasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. mendorong peningkatan pelayanan dan kinerja Puskesmas;
 - b. mendorong agar adanya peningkatan status Akreditasi Puskesmas;
 - c. melakukan rekapitulasi data Akreditasi Puskesmas yang telah dikirimkan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi; dan
 - d. melakukan pendampingan dalam menuju Akreditasi Puskesmas berikutnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas pada tahap Pra akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pengawasan terhadap Puskesmas dalam pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas.
- (2) Pengawasan Puskesmas dalam pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan secara intensif kepada Puskesmas dalam rangka persiapan menuju penilaian pra akreditasi;
 - b. melakukan penilaian pra akreditasi untuk mengetahui kelayakan Puskesmas untuk diusulkan dalam penilaian akreditasi.

Pasal 10

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas pada tahap Pasca akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengawasan terhadap Puskesmas dalam penyiapan Puskesmas untuk melaksanakan survei Akreditasi.
- (2) Pengawasan Puskesmas dalam penyiapan Puskesmas untuk melaksanakan survei Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian pra sertifikasi oleh Tim Pendamping Akreditasi
 - b. pengusulan penilaian akreditasi Puskesmas ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Pendamping Akreditasi.

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas pada tahap Pasca akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengawasan terhadap Puskesmas dalam peningkatan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai tahap penilaian Akreditasi berikutnya.
- (2) Pengawasan Puskesmas dalam peningkatan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan sampai tahap penilaian

Akreditasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengawasi Puskesmas untuk menjaga mutu dan kualitas pelayanan Kesehatan; dan
- b. melakukan kegiatan pendampingan sesuai dengan rekomendasi dari surveyor setiap enam bulan sekali.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, Gubernur membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas secara berkala.
- (2) Bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian terhadap instrument dan standar akreditasi;
 - b. penyelenggaraan terhadap instrument dan akreditasi;
 - c. kepatuhan terhadap instrumen dan standar; dan
 - d. perbaikan terhadap instrumen dan standar.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyelenggaraan tahap Pra akreditasi dan tahap Pasca akreditasi.

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat pada tahap Pra akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan saran atas pelayanan Puskesmas;
 - b. memberikan saran untuk kemajuan Puskesmas; dan

- c. ikut serta mengawasi Puskesmas dalam pemenuhan Standar Akreditasi Puskesmas.
- (2) Peran serta masyarakat pada tahap pasca akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
- a. ikut serta mengawasi Puskesmas dalam melakukan pelayanan Kesehatan;
 - b. ikut serta mengawasi kinerja Puskesmas; dan
 - c. ikut memberikan penilaian dalam bentuk kepuasan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas;

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas yang telah dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. jumlah Puskesmas yang telah dilakukan pembinaan melakukan proses akreditasi;
 - b. jumlah Puskesmas yang telah mengajukan survei akreditasi; dan
 - c. jumlah Puskesmas yang telah lulus dan mendapat sertifikat akreditasi.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Juni 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 10 Juni 2016
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 24